

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL

2.1 Ketentuan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Kata Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “Zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih ataupun berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. (Shomad, 2012, 258).

Menurut “*ahli ushul*”, arti nikah terdapat 3 macam pendapat yakni:

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaphoric*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abu Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya akad dan setubuh. (Shomad, 2012, 259).

Para ahli hukum berbeda dalam memberikan pengertian atau defenisi perkawinan, perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Pendapat tersebut diantaranya:

- a) Ahmad Azhar Bashir merumuskan: “Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT” (Shomad, 2012, 259).
- b) Mahmud Yunus, merumuskan; “Perkawinan adalah aqad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya” (Shomad, 2012, 259).
- c) Sulaiman Rasyid merumuskan: “Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang Allah ketuanya bukan muhrim” (Shomad, 2012, 260).
- d) Undang-undang perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) pasal 1 mengartikan; perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, 2013, 2).
- e) Kompilasi Hukum Islam(KHI) di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan; “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakan merupakan ibadah” (Kompilasi Hukum Islam, 2013, 324).

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, huna membentuk suatu keluarga. (Shomad 2012, 261).

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang mengemukakan secara langsung tentang perkawinan, ayat tersebut merupakan landasan hukum utama untuk membimbing manusia agar mengikuti syari’at Islam terutama yang berkenaan dengan perkawinan. Ayat tersebut memberi penjelasan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

- 1) Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat adz-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

UIN IMAM BONJOL

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

- 2) Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan , sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1: (Ghozali, 2013, 12-13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

- 3) Allah mensyari’atkan hamba-Nya untuk melakukan perkawinan guna menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ini berdasarkan keterangan Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa diantara cara Allah memperlihatkan kebesarannya adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh hamba-Nya itu untuk melakukan perkawinan demi memenuhi fitrah mereka sebagai manusia, sehingga keimanan dan ketaqwaan manusia semakin bertambah

dan mereka terjaga dari perilaku yang menyimpang dari ketentuan Islam. (Ghozali, 2013, 14).

Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan mengenai dasar perkawinan melalui haditsnya, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW berkata : Wahai para pemuda siapa saja diantara kamu yang telah sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena dengan kawin mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara, dan bilamana kamu belum mampu untuk kawin ,hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu ibaratkan pengembiri (benteng)”. (Az-Zuhaili, 2011, 40).

Berdasarkan hadits di atas, Nabi memerintahkan seluruh umatnya yang telah sanggup untuk menikah agar secepatnya menikah, karena dengan menikah kesucian diri dan perilaku manusia akan lebih terjaga. Namun bagi yang belum sanggup untuk menikah, maka Nabi SAW menganjurkan mereka untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membentengi diri agar terhindar dari perbuatan dosa. (Az-Zuhaili, 2011, 40).

Hakikat perkawinan ialah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah *mubah*. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. (Hawaz, azam 2014, 43).

Beberapa hukum nikah yang berdasarkan kondisi perseorangan diantaranya ialah:

(1) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib pada kondisi seseorang yang mampu biaya nikah yakni mampu member nafkah dan mahar serta mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni bergaul dengan baik. Selain itu, dia juga yakin pada dirinya bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan tersebut. Maka, kondisi yang seperti ini seseorang wajib hukumnya untuk menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan (Al-Zuhaili, 2007, 41), akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fardhu dan wajib merupakan keadaan yang berbeda, dikutip dari buku “fiqh Muakahat” karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara’ untuk dilaksanakan dan dibangun dari dalil yang qath’i, yang tidak terdapat syubhat didalamnya. Fardhu dibangun dari Al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Hukum nikah fardhu pada kondisi seseorang mampu biaya wajib nikah yakni biaya berupa nafkah, mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik, serta yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Pada kondisi seperti ini, fardhu hukumnya bagi seseorang untuk menikah. Berdosa jika tidak menikah dan jatuh dalam maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardhu yaitu dengan cara menikah, dengan tidak mengurangi hak seseorang maka menjadi wajib. (Azzam, 2014, 44).

(2) Sunat

Hukum nikah menjadi sunat apabila seseorang yang memiliki kemampuan dan biaya untuk melangsungkan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinahan maka itu sunah hukum untuk melangsungkan pernikahan. Dasar hukumnya surat an Nur [24] ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

(3) Makruh

Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin. (Hawaz, Azzam 201, 45).

(4) Haram

Apabila seseorang tidak ada memiliki keinginan untuk menikah dan tidak juga memiliki perlengkapan untuk menikah, yang apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan terlantarnya si istri, atau menikah bertujuan untuk menganiaya istri maka hukum dari pernikahannya adalah haram. Karena al Qur'an telah menjelaskan melarang apa-apa saja yang akan mendatangkan kemudhoratan surat al Baqarah [2] ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
 بَيَّنَّهٗ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۗ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
 اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati”.

(5) Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila seseorang menikah atau tidak, tidak akan menimbulkan masalah dengan kata lain, tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada dorongan baginya untuk mewajibkan pernikahan. (Shorid, 2015:272).

2.1.2 Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur

kehidupan itu dengan aturan perkawinan. (Ghazali, 2003, 22). Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ.....

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi tiga, yaitu: (Ghozali, 2003, 24-25).

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sudah sebabnya anak keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia, agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak-anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang sholeh.

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara wanita dengan pria, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

Dalam firman Allah SWT tersebut dapat diketahui bahwa apabila wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya maka pasti akan terjadi penyimpangan. Maka dengan perkawinan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya serta menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan

pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. (Shomad, 2003, 27-28).

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup serta cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu dan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ سَوِيءٌ إِلَّا مَا رَحِمَ

رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Artinya: "Dan aku tidak menpustan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang".

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah penyaluran dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual. (Shomad, 2003, 28-29).

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa apabila orang yang belum menikah tindakannya akan lebih sering dipengaruhi oleh emosi sehingga pemikiran kurang mantang dan kurang bertanggung jawab dalam perbuatannya, sedangkan orang yang telah memiliki menikah biasanya akan timbul rasa tanggung jawab dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan tanggung jawab seta berusaha mencari harta yang halal. (Shomad, 2003, 29-30).

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan dapat diperoleh dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan penemuan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama hambaNya. Demikian diungkapkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Shomad, 2003, 30-31).

b. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah perkawinan itu banyak, diantaranya: (Al-Jurjawi, 1992, 256-258).

- (1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah karena sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus ditingkatkan sampai benar-benar makmur.
- (2) Keadaan manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.
- (3) Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Adanya istri akan bisa menghilangkan

kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan. Allah berfirman dalam surat al A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.

- (4) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaanya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dan keagungan, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan zina dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, Sabda Nabi: **PADANG**

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و
احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه ب الصوم فانه له و جاء (متفق
عليه)

Artinya : “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW berkata :
wahai para pemuda siapa saja diantara kamu yang telah sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena dengan kawin mata akan legih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara, dan bilamana kamu belum mampu untuk kawin ,hendaklah kamu

berpuasa, karena puasa itu ibaratkan pengembiri (benteng).”

- (5) Perkawinan itu akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum. Yang mana keduanya harus terpenuhi supaya sahnya suatu perbuatan hukum. perkawinan yang dimaksud ialah keseluruhan yang bersangkutan dengan segala unsurnya. Dengan begitu yang dimaksud dengan rukun syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut urusan dalam, maupun unsur luarnya.

Unsur pokok dari suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Akad perkawinan itu sendiri, wali nikah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan dan yang terakhir adalah mahar yang merupakan pemberian wajib dari suami ke istrinya. Apabila salah satu diantara yang tersebut tidak ada maka batal lah atau tidak sah sebuah perkawinan. Berbeda dengan mahar sekalipun tidak ada perkawinan tetap sah namun harus tetap dilaksanakan dalam masa perkawinan. Untuk setiap unsur dari perkawinan itu mengandung beberapa syarat. (Syarifuddin, 2003, 87).

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan yang harus ada ialah:

- a. Mempelai laki-laki (calon suami);
- b. Mempelai perempuan (calon isteri);

- c. Wali nikah dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon suami (Syarifuddin, 2006, 61).

Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, diantaranya:

- a. Syarat calon suami
 - 1) Beragama islam;
 - 2) Bukan mahram dari calon isteri;
 - 3) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri;
 - 4) Orangnyanya tertentu atau jelas orangnyanya;
 - 5) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun. (Shomad, 2012, 263).

- b. Syarat calon isteri
 - 1) Tidak ada halangan hukum, yakni: tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah;
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam Pasal 16 KHI dijelaskan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 (2) KHI);
 - 3) Jelas orangnyanya;
 - 4) Tidak sedang berihram haji;
- c. Syarat wali
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh;

- 3) Waras akalnya;
 - 4) Tidak dipaksa;
 - 5) Adil;
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
- d. Syarat saksi-saksi
- 1) Islam;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Minimal dua orang laki-laki;
 - 4) Hadir dalam ijab qabul;
 - 5) Dapat mengerti maksud akad.
- e. *Ijab qabul* , syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata itu.
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambung.
 - 5) Antara ijab dan qabul atas maksudnya.
 - 6) Adanya yang terkait dengan ijab dan qabul tidak dalam ihram haji atau ihram.
 - 7) Majelis akad itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi. (Shomad 2012, 264).

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam kedua orang yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan dilangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Rofiq, 2013, 56-57).

2.1.4 Wanita Yang Dilarang Untuk Dikawini

Suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri. Namun harus terlepas dari larangan perkawinan atau mahram (wanita-wanita yang haram untuk di nikahi), larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Rofiq, 2015, 103).

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepadasa firman Allah SWT Surat an Nisa [4] ayat 22- 23: (Rofiq 2015, 104).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّنَ
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئِكُمُ الَّذِينَ مِّنَ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

UIN IMAM BONJOL رَّحِيمًا PADANG

Artinya:(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud ayat diatas ialah dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (Rofiq, 2015, 105).

a. Karena Pertalian Nasab (hubungan darah):

- 1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu;
- 4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante);
- 5) Saudara perempuan bapak (bibi atau ante);
- 6) Anak perempuan saudara perempuan kandung atau saudara laki-laki kandung (kemenakan);
- 7) Anak perempuan saudara perempuan seayah atau saudara laki-laki seayah (kemenakan);
- 8) Anak perempuan saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu (kemenakan);

b. Karena Pertalian Kerabat Semenda (*perkawinan atau mushaharah*)

- 1) Ibu dari isteri (mertua);
- 2) Anak (bawaan) isteri yang telah dicampuri (anak tiri);
- 3) Isteri bapak (ibu tiri);
- 4) Saudara perempuan isteri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.

c. Karena Pertalian Sesusuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakana sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan dalam pasal 40 KHI: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama islam”. (Rofiq 2015, 106).

Sedangkan di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan diatur dalam pasal 6, 9 dan 10 yang selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 8 mengatur perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 juga menjelaskan bahwa; “Seorang yang masih terikat tali perkawinn dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal

yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”. Dan dalam Pasal 10 menegaskan bahwa; “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. (Rofiq, 2015, 113-114).

2.2 Ketentuan Tentang Kawin Hamil Menurut Fiqih

Kawin hamil (*at-tazawuz bil al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya (Mardani, 2006, 89). Kehamilan dari hasil persetubuhan suami isteri yang sah, jelas tidak boleh dinikahi, sebab berdasarkan nash-nash yang tegas wanita tersebut terikat dengan masa iddah (masa tunggu). Dalam hal ini masa iddahnya adalah sampai melahirkan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Jumhur Ulama.

Namun perbedaan pendapat dikalangan ulama itu terjadi perihal wanita yang hamil karena zina akan tetap wanita itu telah bertaubat dari perbuatan zina itu, apakah berlaku baginya masa tunggu ataukah tidak. Perbedaan pendapat ini membawa ulama kepada perbedaan penetapan hukum. (Mardani, 2006, 89). Agar lebih jelasnya dalam masalah ini, berikut penulis mengutip beberapa pendapat ulama, diantaranya ialah:

a. Hanafiyah

Pendapat ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri:

وقال الحنفية: اما الحملی من الزنا فانها لاعدة عليها

Artinya: “Hanafiyah berpendapat adapun kehamilan karena sebab zina maka tidak perlu iddah baginya”. (Al-Jaziri tt, 521).

Menurut ulama Hanafiyah ini, tidak ada larangan menikahi wanita yang hamil karena zina tersebut, sekalipun kandungannya

belum lahir. Akan tetapi laki-laki itu belum boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya. Hadist yang mereka ajukan sebagai dalil adalah:

عن رويبيع ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره (اخرجه ابوداود والترمذى)

Artinya: “Dari Ruwaifi’ bin Tsabit dari Nabi Saw: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menyiramkan “airnya” pada “tanaman” orang lain”. (HR. Abu Daud dan at-Tarmidzi). (As-Shan’ani 1995, 207).

Hadist lain juga dikemukakan untuk menguatkan pendapat mereka ialah:

عن ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله ان توطأ حاملاً حتى تضع (اخرجه ابو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah melarang menyetubuhi wanita hamil sampai melahirkan kandungannya”. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita hamil karena zina tanpa menunggu kelahiran kandungannya. Akan tetapi laki-laki itu dilarang bersetubuh sampai wanita itu melahirkan kandungannya.

Sebaliknya, Imam Abu Yusuf (ulama Madzhab hanafi) justru berbeda pendapat dengan imam madzhabnya dengan tidak membolehkan menikahi wanita hamil tersebut, karena menurutnya tujuan menikah adalah untuk menghalalkan hubungan seks, jika hubungan seks itu dilarang maka tentu dilarang pula melakukan akad. (Ahmad 1990, 169).

b. Syafi’iyah

Sebagaimana halnya ulama Hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi'iyah juga membolehkan menikahi wanita hamil karena zina, seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Bajuri*:

.....ولو نكح حاملا من زنا صح نكاحه وجزا له وطئها قبل وضعها

Artinya: "...Sekalipun (seseorang) menikahi wanita hamil karena zina, pernikahan itu sah dan boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya". (Al-Ghazali tt, 169).

Maksud hadist di atas adalah kehamilan yang terjadi di luar nikah itu tidak menjadi penghalang terhadap sahnya nikah dan melakukan persetubuhan. Dalam hal ini ulama Syafi'i tidak membedakan apakah yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak, karena menikahi wanita itu walaupun kandungannya belum lahir tetap dibolehkan. Dalil yang mereka pakai sama dengan dalil yang diajukan oleh ulama Hanafiyah.

c. Malikiyah

Menurut ulama madzhab Malikiyah, haram hukumnya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang melarang menyirami kebun orang lain yang mempunyai tanaman sebagaimana hadist yang dipakai oleh ulama Hanafiyah di atas. (Dahlan 1996, 510). Dan jika seseorang telah diizinkan untuk menikah tetapi tidak diizinkan untuk melakukan dukhul, hal tersebut tentu akan sulit bagi seorang suami untuk melaksanakannya, karena akan sulit sekali menjaga orang yang sudah menikah untuk tidak melakukan dukhul. Maka dalam masalah ini sangat efektif menggunakan kaidah preventif dalam ushul fiqh yang berupa *sadd al-dzari'ah* yakni melarang sesuatu meskipun pada dasarnya tidak dilarang, tetapi karena dikhawatirkan akan menjadi

penyebab terjadinya perbuatan terlarang, maka hal tersebut harus dilarang. (Syarifuddin 2001, 398-399).

d. Hanabilah

Ulama madzab Hanabilah umumnya berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani 'iddah sebagaimana yang berlaku bagi wanita yang hamil dari perkawinan yang sah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*:

فان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها او من الزنا او باكره فعدتها وضع حملها

Artinya: "Jika kehamilan wanita yang dithalak itu berasal dari yang *menthalaknya* atau kehamilan disebabkan zina, bahkan kehamilan yang disebabkan perkosaan, maka iddahnya sampai melahirkan" (Hazm tt. 263).

Untuk mendukung pendapat mereka, ulama Hanabilah mengemukakan beberapa hadits, diantaranya:

عن رويحيق ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره (الرحمة لابن ابي عمير والترمذي)

Artinya: "Dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi Saw: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menyiramkan "airnya" pada "tanaman" orang lain". (HR. Abu Daud dan at-Tarmidzi).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ (لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)

Artinya: “Dari Ibnu Said al-Khudri, r.a secara marfu’ bahwasanya ia berkata tentang tawanan perang di Authas, : janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan, dan jangan juga berhubungan dengan yang tidak hamil sampai selesai masa iddahnya.” (HR. Abu Daud).

Mereka berpendapat bahwa hadist yang pertama menunjukkan larangan bersetubuh dengan wanita yang berzina. Dengan demikian, mengadakan akad pernikahan pun terlarang. Sedangkan hadist kedua mereka menilai bahwa hadist mengandung arti umum, yakni mencakup kehamilan yang disebabkan persetubuhan suami isteri yang sah atau kehamilan yang disebabkan persetubuhan yang tidak sah (zina).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanabilah dan orang yang sependapat dengan mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani masa iddah, artinya wanita itu tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan kandungannya. (Hazm tt, 263).

2.3 Ketentuan Tentang Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Persoalan kawin dengan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin tingginya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil (Rofiq 2013, 135). Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil terdapat di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang diebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) diatas dapat dimaknai bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Inilah konsekuensi dari kata “dapat”. Pertanyaannya mengapa tim perumus KHI menggunakan kata “dapat” pada rumusan Pasal 53 ayat (1) ini ? tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif. Sebab dalam kasus hamil di luar nikah, bisa saja terjadi kehamilah akibat perkosaan. Dalam kasus hamil karena perkosaan, sudah jelas wanita korban perkosaan itu tidak akan pernah dikawinkan dengan pria pemerkosa. Sehingga rumusan pasal ini berbunyi seorang wanita hami di luar nikah dapat tidak dikawinkan dengan yang menghamilinya. (Irfan, 2013, 129).

Kemudian terkait dengan pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jika iddah wanita hamil karena zina disamakan dengan ‘iddah bagi wanita hamil yang hamil bukan karena zina seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ath-Thalaq ayat 4 maka sama sekali tidak tepat. Sebab kewajiban ‘iddah itu merupakan kenikmatan agama yang hikmahnya antara lain untuk menjaga kemurnian nasab. Karena tujuan *iddah* ialah seperti ini, maka dalam kasus hamil di luar nikah, sama sekali tidak tepat jika tetap menggunakan ayat ini sebagai dalil dalam melarang wanita hamil akibat zina untuk menikah dalam kondisi hamil. Dengan kata lain, wanita hamil yang dilarang menikah hingga melahirkan anaknya adalah hamilnya akibat pernikahan yang sah. Akan tetapi apabila hamil bukan karena pernikahan yang sah melainkan karena zina, tetap menggunakan surat Ath-Thalaq tersebut maka sama saja bersangkutan tidak menghormati Al-Qur’an. Sebab Al-Qur’an tidak pernah merestui seorang wanita untuk hamil sebelum menikah. Tidak ada satu ayat pun yang membolehkan hamil dulu sebelum menikah. (Irfan, 2013, 130).

Pada dasarnya, pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum

adat. Kompromi ini, ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asas *istishlah*, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan 'urf perumus KHI berpendapat: *lebih besar mashlahah membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya* (Mardani, 2006, 92).

Kompromi ini perlu, sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi *perlindungan* hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan. Untuk apa dibolehkan kawin hamil kalau anak yang dalam kandungan tetap berstatus anak zina? (Mardani, 2006, 92).

Satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keleluasaan bagi pengadilan umum mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan kontruksi yang lebih aktual dan rasional (Mardani, 2006, 92).

Menurut Ahmad Rofiq, kebolehan kawin hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. an-Nuur [24]:



UIN IMAM BONJOL
PADANG
 الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
 مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang telah menghamili itulah yang telah menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-

baik untuk mengawini mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat *wahurrima 'ala al-mu'minum*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya. (Mardani, 2006, 93).



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**